




PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

No. Dokumen	SOP-PI-02
Tgl. Pembuatan	1 Desember 2022
Tgl. Revisi	1 Januari 2023
Tgl. Efektif	1 Januari 2023
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP  Kepala, Adib Alim, SE., M.Si NIP. 197304131997 03 1001
Nama Dokumen	SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Permendagri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPM & PTSP Provinsi dan Kab/Kota4. PerKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi5. Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat6. Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Miniman Sarjana2. Menguasai Tata Pembukuan3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima4. Memiliki Tata Kram <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. ATK4. Scanner
KETERKAITAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK	-Disimpan sebagai data elektronik dan manual- <ol style="list-style-type: none">1. TOR2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan3. Aliran Kas4. Diagram Alur Pengaduan5. Turun Lapangan Cross Check laporan dan koordinasi ke instansi terkait6. Rapat dengan pihak terkait7. Notulen Rapat8. Daftar Hadir Rapat9. MoU antar pihak yang bermasalah (Kesepakatan Rapat)10. Laporan Kegiatan
PERINGATAN	
<ol style="list-style-type: none">1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Pendukung		Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas PPID		Waktu	Output	
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID Pelaksana Disperakim Prov.Jateng			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menyebarkan Informasi Publik			Konsep konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; d. Portal Satu Data dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.

Kepala,

 Adib Alhkn, SE., M.Si
 NIP. 197304131997 03 1001